



PROPINSI KEPULAUN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 195 /HK/VI/2015

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2015

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;
- b. bahwa untuk kelancaran peningkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta peningkatan akses dan pemerataan perluasan kesempatan belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, yang pembiayaannya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi (APBDP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Pendidikan Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Segera setelah ditetapkan penegerian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar sekolah menyiapkan dan melaksanakan segala ketentuan administrasi bagi penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dapat menerima Peserta Didik Baru mulai Tahun Ajaran 2015/2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi (APBDP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Juni 2015

WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 195/HK/VI/2015
TANGGAL : 1 JUNI 2015

PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SD Negeri 013 Sekupang	Perumahan Victoria	Tanjung Riau	Sekupang
2.	SMP Negeri 56 Batam	Tiban Kampung	Tiban Lama	Sekupang



WALIKOTA BATAM

ANMAD DAHLAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 495/HK/VI/2015
TANGGAL : 1 JUNI 2015

PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SMA Negeri 20 Batam	Jl. Pemuda	Baloi Permai	Batam Kota
2.	SMA Negeri 21 Batam	Punggur	Kabil	Nongsa

WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN